



PUTUSAN

Nomor: 209/Pdt.G/2012/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PTPD. Paya Pinang, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 209/Pdt.G/2012/PA.Kis tanggal 15 Maret 2012 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 209/Pdt.G/2012/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Maret 2001 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.22.07/PW.01/107/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 16 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Korajim, Kec. Dolok Merawan, Kab. Serdang Bedagai 2 tahun lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah perkebunan sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **SHERLY** (pr), umur 10 tahun, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Juni tahun 2004 sudah mulai terjadi pertengkaran dan terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
 - Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Hendri;
 - Termohon sering menyakiti badan jasmani Pemohon, seperti melempar wajah Pemohon memakai kayu;
 - Termohon sudah tidak mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon;
 - Termohon tidak menghormati pihak keluarga Pemohon;
5. Bahwa sejak akhir bulan Juli tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama selingkuhan Termohon ke rumah laki-laki tersebut sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon dan anak Pemohon dengan Termohon tetap tinggal di rumah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 209/Pdt.G/2012/PA.Kis.



perkebunan tersebut dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil



secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon sebagai Karyawan PTPD Paya Pinang yaitu termasuk Pegawai BUMD Kabupaten Batu Bara telah diperintahkan untuk mengurus surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon tidak memperolehnya dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mengurusnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memperoleh surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, sehingga Pemohon membuat surat Pernyataan sanggup menanggung resiko atas perceraian yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

- Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. 02.22.07/PW.01/107/2010 atas nama **PEMOHON dan TERMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Merawan,



Kabupaten Simalungun pada 16 Agustus 2010, telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Tumiatik sejak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah perkebunan PTPD Paya Pinang Desa Laut Tador, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang diambil oleh Termohon dari pengasuhan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak 7 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Hendri, Termohon jika bertengkar sering menyakiti badan jasmani Pemohon seperti melempar dengan kaca dan saksi melihat bekas



luka di tangan Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, bahkan sekarang Termohon sudah menikah lagi ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi mengetahui Termohon sudah tinggal bersama laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2010 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah perkebunan PTPD. Paya Pinang Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta pengaduan Pemohon;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Tumiatik sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di



rumah perkebunan PTPD. Paya Pinang, Desa Laut Tador,
Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Hendri, Termohon jika bertengkar sering menyakiti badan jasmani Pemohon seperti melempar dengan kaca dan saksi melihat bekas luka di tangan Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, bahkan sekarang Termohon sudah menikah lagi ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama laki-laki lain, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah perkebunan PTPD Paya Pinang, Desa Laut Tador, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon



(verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk mengurus surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang sehubungan Pemohon sebagai Karyawan BUMD Kabupaten Batu Bara, akan tetapi Pemohon tidak memperolehnya dan Pemohon membuat surat pernyataan sanggup menanggung resiko akibat dari surat permohonan cerainya, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering menyakitkan badan jasmani Pemohon seperti melempar wajah Pemohon dengan kayu, Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon dan Termohon tidak menghormati pihak keluarga Pemohon, dan telah pisah rumah sejak bulan Juli 2010 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 209/Pdt.G/2012/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** sebagai abang ipar Pemohon dan saksi kedua bernama **SAKSI II** sebagai kakak kandung Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 209/Pdt.G/2012/PA.Kis.



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak dua tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan jika bertengkar Termohon sering menyakiti badan jasmani Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2010 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزل

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya



suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 209/Pdt.G/2012/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 621.000,- (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah sebagai Hakim Ketua, Nurhema M.Ag dan Syafrul, S.HI, M.Sy, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nikmah .

Hakim Anggota,

Nurhema, M.Ag.

Hakim Anggota,

Syafrul, S.HI, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Nur Azizah, SH.

Perincian Biaya Proses Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.530.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. 209/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 621.000,-

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan No. 209/Pdt.G/2012/PA.Kis.